



KELURAHAN CIPULIR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPULIR

NOMOR : 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CIPULIR KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIPULIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undangan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
13. Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201);
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
16. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
17. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62184);
18. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
19. Keputusan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPULIR KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN CIPULIR KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan susunan tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Pasal 22 Ayat 2 dan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan operasionalnya mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memberikan laporan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan dan memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Lurah Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 2 Januari 2026
Lurah Kelurahan Cipulir



Satrio Pringgodani
NIP 199104292012061001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Asisten Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Camat Kecamatan Kebayoran Lama

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Cipulir
Nomor : 9 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN CIPULIR
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

JABATAN DALAM PPID		KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Lurah Kelurahan Cipulir
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	Sekretaris Kelurahan Cipulir
Bidang Tugas		Penanggung Jawab
Bidang Pengelolaan Informasi	:	- Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan - Anggota : - Pengurus Barang Pembantu - Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	- Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
Bidang Pelayanan Informasi	:	- Koordinator : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat - Anggota : - Staf Seksi Pemerintahan - Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat

Lurah Kelurahan Cipulir

Satrio Pringgodani
NIP 199104292012061001

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Cipulir
Nomor : 9 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN CIPULIR
KECAMATAN KEBAYORAN LAMA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN TUGAS
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan; b. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi; c. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan; d. menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; e. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan f. sebagai perwakilan Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam proses sengketa informasi.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada SKPD/UKPD; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh

	PPID pada SKPD/UKPD; d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon Informasi Publik; f. melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; g. melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID pada SKPD/UKPD; h. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; i. membuat laporan pelayanan informasi; dan j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
Bidang Pengelolaan Informasi	: a. penyajian data dan informasi melalui website http://ppid.jakarta.go.id dan/atau papan pengumuman di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. penyimpanan, pemeliharaan dan/atau pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Bidang Dokumentasi dan Arsip	: a. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; dan b. pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.

Bidang Pelayanan Informasi	: a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID pada SKPD/UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
Anggota	: Membantu tugas-tugas kesekretariatan PPID Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Lurah Kelurahan Cipulir



Satrio Pringgodani
NIP 199104292012061001